



WALIKOTA AMBON

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telepon : 0911-353546, 352017

Faxsmile : 0911-343969 Website : www.ambon.go.id

Kode Pos : 97126

PENGUMUMAN

Nomor : 810 / 20 /Peng/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN TEKNIS PEMERINTAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

Berdasarkan Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor : 12133/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 14 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor : 12635/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. HASIL SELEKSI

- a. Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2023, Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan yang diselenggarakan Tahun 2023.
- b. Hasil Akhir Seleksi Kompetensi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 Sebagaimana terlampir.
- c. Surat dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13497/B-KS.04.01/SD/D/2023 tanggal 15 Desember 2023 Perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jadwal	Menjadi
1.	Pengumuman Seleksi	19 Sept s.d 3 Okt 2023	-
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Sept s.d 11 Okt 2023	-
3.	Seleksi Administrasi	20 Sept s.d 14 Okt 2023	-
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	15 s.d 18 Okt 2023	-
5.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Okt 2023	-
6.	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Okt 2023	-
7.	Pengumuman Pascah Sanggah	22 s.d 28 Okt 2023	-
8.	Penarikan Data Final	29 s.d 31 Okt 2023	-
9.	Penjadwal Seleksi Kompetensi	1 s.d November 2023	-
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	5 s.d 8 Nov 2023	-
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Nov s.d 4 Des 2023	-
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	15 Nov s.d 6 Des 2023	-
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	30 s.d 9 Des 2023	-

14.	Pengumuman Kelulusan	6 s.d 15 Des 2023	6 s.d 22 Des 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	16 Des 2023 s.d 14 Jan 2023	16 Des 2023 s.d 14 Jan 2023
16.	Usul Penetapan NI PPPK	15 Jan s.d 13 Feb 2024	15 Jan s.d. 13 Feb 2024

- d. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b selanjutnya dapat melakukan Pengisian DRH melalui Akun SSCASN masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Akhir Kompetensi wajib menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
- f. Adapun maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 1. P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 2. PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 3. PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 4. L : Peserta Lulus;
 5. L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 6. L3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda;
 7. TL : Peserta Tidak Lulus;
 8. TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
 9. TH : Peserta Tidak Hadir;
 10. A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

II. PERSYARATAN PENGISIAN DRH DAN USUL PENETAPAN NI PPPK

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK pada lampiran pengumuman ini, diwajibkan memenuhi persyaratan untuk pengisian DRH serta kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK secara elektronik, sebagai berikut :

A. Dokumen Elektronik pada Pengisian DRH

1. **Scan Asli** Pas foto ukuran 4x6 cm (*file JPG ukuran max 500 kb*) latar belakang berwarna merah dengan ketentuan berpakaian sebagai berikut :
 - a. Pria : Kemeja Putih dan Berdasi Hitam;
 - b. Wanita : Kemeja Putih dan Berdasi Hitam, Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam;
2. **Scan Asli** Surat Lamaran ditujukan kepada Walikota Ambon yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan menggunakan **HURUF BALOK** dengan pena tinta hitam, dibubuhi materai 10.000,- dan ditanda tangani (format dapat diunduh pada laman www.ambon.go.id); (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*)
3. **Scan Asli** Ijazah Terakhir, ukuran file maks 1.000 kb
4. **Scan Asli** Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar, (*ukuran file Pdf maks 1.000 kb*);
5. **Scan Asli** Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) (*file JPG ukuran file maks 500 kb*)
6. **Scan Asli** Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keterangan Pengurusan : Pengangkatan Calon PPPK), (*ukuran file Pdf maks 1.000 kb*);
7. **Scan Asli** Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*);

8. **Scan Asli** Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*);
9. **Scan Asli** Surat Pernyataan 5 (lima) point dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (format dapat diunduh pada laman www.ambon.go.id), (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*) berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/CPPPK, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
10. **Scan Asli** Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Tugas Selama Masa Perjanjian Kerja, dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani (format dapat diunduh pada laman www.ambon.go.id), *ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*;
11. **Scan Asli** Surat Tanda Registrasi (STR) dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR, (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*) khusus PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang mempersyaratkan;
12. **Scan Asli** Surat pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir (*ukuran file Pdf Maks 1.000 kb*);

B. Penyampaian Dokumen

Setiap peserta yang akan melakukan koordinasi pengisian DRH dan atau Menyampaikan dokumen persyaratan penetapan NI PPPK ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon cq. Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian, wajib **BERPAKAIAN PUTIH HITAM** setiap jam kerja;

III. KETENTUAN LAIN

1. Peserta wajib memantau perkembangan informasi melalui laman www.ambon.go.id ;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta tidak mengikuti perkembangan informasi merupakan **resiko** dan menjadi tanggung jawab peserta;
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari **terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan dan / atau **tidak memenuhi persyaratan lainnya** yang telah ditetapkan **berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 pada pasal 53.
4. Apabila peserta seleksi telah dinyatakan lulus seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan untuk periode berikutnya;
5. Bagi Pelamar yang memberikan **keterangan/data yang tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran sampai tahap akhir maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, maka Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 akan **MEMBATALKAN KELULUSAN serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK**, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Pemerintah Kota Ambon bersifat **MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**;

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ambon, 19 Desember 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


Drs. BODEWIN WATTIMENA, M.Si